



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagas Arik Sunggara;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Graha Asri Sukodono Rt.32 Rw.09 Desa Pekarungan
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Sesuai
KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 540/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ARIK SUNGGARA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-174/M.5.20/Eoh.2/10/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS ARIK SUNGGARA berupa
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Burung Murai;
 - 1 (satu) Buah Sangkar Burung;Dikembalikan kepada Saksi Mada Fitria Yani Rahma;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAGAS ARIK SUNGGARA pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan teras rumah Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) ekor burung murai batu dalam sangkar yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Rudi Karyanto dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa dari Sidoarjo dengan naik angkutan umum menuju ke Kabupaten Malang dan



sesampai di Kec. Lawang Kabupaten Malang Terdakwa dengan berjalan kaki seorang diri berniat untuk mengambil burung untuk dijual lalu uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa jalan kaki menuju Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang melihat 1 (satu) ekor burung murai batu didalam sangkar kayu warna hitam yang digantung oleh Saksi Rudi Karyanto didepan teras rumah, lalu Terdakwa melihat sekeliling dan didalam rumah dirasa aman lalu Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Karyanto dengan kedua tangan Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa setelah sangkar burung berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu sudah berada ditangan Terdakwa hendak pergi, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Rudi Karyanto dan berteriak "MALING MALING" dan Terdakwa kabur dengan membawa sangkar burung berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu, Saksi Rudi Karyanto mengejar Terdakwa disusul oleh Saksi Attika Nur Lutfia Karyanto, dan Saksi Hariyanto, lalu sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa berlari meletakkan sangkar burung berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu ditengah jalan, dan Terdakwa tetap kabur dan akhirnya tertangkap oleh Saksi Rudi Karyanto dan Saksi Hariyanto;
- Bahwa seterusnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Lawang untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rudi Karyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa BAGAS ARIK SUNGGARA sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDI KARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu)



ekor burung murai batu beserta sebuah sangkar burung Warna hitam milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat didepan teras rumah Saksi Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan ketika membawa kabur 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Hariyanto melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan tertangkap ketika kabur dan meninggalkan 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar ditengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap ditengah jalan kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

2. HARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rudi Karyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sebuah sangkar burung Warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat didepan teras rumah Saksi Rudi Karyanto Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan ketika membawa kabur 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rudi Karyanto melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan tertangkap ketika kabur dan meninggalkan 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar ditengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap ditengah jalan kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Rudi Karyanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, Saksi Rudi Karyanto mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di teras rumah Saksi Rudi Karyanto Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Karyanto;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa jalan kaki menuju Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang melihat 1 (satu) ekor burung murai batu didalam sangkar kayu warna hitam yang digantung oleh Saksi Rudi Karyanto didepan teras rumah, lalu Terdakwa melihat sekeliling dan didalam rumah dirasa aman lalu Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Karyanto dengan kedua tangan Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa Terdakwa diteriaki Maling-Maling oleh Saksi Rudi Karyanto dan Terdakwa kabur, lalu 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar Terdakwa tinggalkan ditengah jalan dan Terdakwa kabur lagi namun Terdakwa tertangkap oleh Saksi Rudi Karyanto dan Saksi Hariyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung murai batu;
- 1 (satu) buah sangkar kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di teras rumah Saksi Rudi Karyanto Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Karyanto;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib Terdakwa jalan kaki menuju Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang melihat 1 (satu) ekor burung murai batu didalam sangkar kayu warna hitam yang digantung oleh Saksi Rudi Karyanto didepan teras rumah, lalu Terdakwa melihat sekeliling dan didalam rumah dirasa aman lalu Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Karyanto dengan kedua tangan Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian diteriaki Maling-Maling oleh Saksi Rudi Karyanto dan Terdakwa kabur, lalu 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar Terdakwa tinggalkan ditengah jalan dan Terdakwa kabur lagi namun Terdakwa tertangkap oleh Saksi Rudi Karyanto dan Saksi Hariyanto;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rudi Karyanto mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah BAGAS ARIK SUNGGARA, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa BAGAS ARIK SUNGGARA telah membenarkan identitas mereka tersebut dan Terdakwa BAGAS ARIK SUNGGARA adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang termasuk uang tunai;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di teras rumah Saksi Rudi Karyanto Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa jalan kaki menuju Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang kemudian melihat 1 (satu) ekor burung murai batu didalam sangkar kayu warna hitam yang digantung oleh Saksi Rudi Karyanto didepan teras rumah, lalu Terdakwa melihat sekeliling dan didalam rumah dirasa aman lalu Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Karyanto dengan kedua tangan Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diteriaki Maling-Maling oleh Saksi Rudi Karyanto dan Terdakwa kabur, lalu 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar Terdakwa tinggalkan ditengah jalan dan Terdakwa kabur lagi namun Terdakwa tertangkap oleh Saksi Rudi Karyanto dan Saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu tersebut adalah milik dari Saksi Rudi Karyanto, kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang termasuk uang tunai milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua



yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar milik Saksi Rudi Karyanto pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di teras rumah Saksi Rudi Karyanto Jl. Thamrin Gg. Lawang I No.53 B Rt.003 Rw.008 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Karyanto dan Saksi Hariyanto, bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar tersebut merupakan milik Saksi Rudi Karyanto, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi Rudi Karyanto dan Saksi Rudi Karyanto telah mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa juga belum dialihkan pada orang/ pihak lain dan Terdakwa belum menikmati hasilnya sehingga terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu menilai sekedar penerapan nilai-nilai keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, dan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai batu bersama-sama dengan sangkar yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Rudi Karyanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rudi Karyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rudi Karyanto sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ARIK SUNGGARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung murai batu;
 - 1 (satu) buah kandang burung warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Rudi Karyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Evie Mindaria, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)